



JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI DAN MANAJEMEN BISNIS

Halaman Jurnal: <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jaem>
Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php>



PERANAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah

Jasri ^a, Saidin Mansyur ^b, Indah Rahayu ^c, Hesti Astuti ^d

^a Fakultas Agama Islam/Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), jasri@unismuh.ac.id,
Universitas Muhammadiyah Makassar

^b Fakultas Agama Islam/Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), saidinmansyur@unismuh.ac.id,
Universitas Muhammadiyah Makassar

^c Fakultas Peternakan dan Perikanan, Prodi Akuakultur (Budidaya Perairan), indahrahayu@unsulbar.ac.id,
Universitas Sulawesi Barat

^d Fakultas Agama Islam/Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), hestiastuti56@gmail.com,
Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRACT

Small and Medium Enterprises (SMEs) are one of the main drivers of the development of the manufacturing industry. They are able to create jobs faster than others. The regional potential for Small and Medium Enterprises (SMEs) is very large. However, the lack of working capital makes most MSEs unable to continue their creative business. So it requires convenience in obtaining capital injections from various parties, especially Indonesian Islamic Banks. This study aims to analyze the effectiveness of the role of the Indonesian Islamic Bank (BSI) in supporting the growth of MSEs in Bulukumba. This study uses a qualitative method with a normative approach. The results of this study show that Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba plays a role in the development of Small and Medium Enterprises for the people of the city of Bulukumba. With the provision of capital, it can really help the community to develop their business and be able to reduce poverty as well as help increase income and open up opportunities for people who want to start a business. Although Islamic banks have various advantages and advantages in developing Small and Medium Enterprises, Islamic Banks have weaknesses and have obstacles in developing Small and Medium Enterprises such as capital problems, Human Resources, and government policies that are slow and detrimental to Islamic Banks.

Keywords: *Islamic Bank; Entrepreneurs; Well-being; SMEs*

ABSTRAK

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu pendorong utama berkembangnya industri manufaktur. Mereka mampu menciptakan lapangan kerja lebih cepat daripada yang lain. Potensi daerah untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat besar. Namun, kurangnya modal usaha menjadikan sebagian besar UMK tidak mampu meneruskan usaha kreatifnya. Sehingga membutuhkan kemudahan dalam memperoleh suntikan modal dari berbagai pihak terutama Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keefektifan peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung pertumbuhan UMK di Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba berperan dalam perkembangan Usaha Kecil dan Menengah untuk masyarakat kota Bulukumba. Dengan adanya pemberian modal yang dilakukan, dapat sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka dan mampu mengurangi kemiskinan serta membantu menambah pendapatan dan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha. Walaupun bank syariah memiliki berbagai macam kelebihan dan keunggulan dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah, namun Bank Syariah mempunyai kelemahan dan mempunyai kendala dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah seperti masalah permodalan, Sumber Daya Manusia, serta kebijakan pemerintah yang lamban dan merugikan Bank Syariah.

Kata Kunci: *Bank Syariah; Entrepreneur; Kesejahteraan; UKM*

1. PENDAHULUAN

Ketentuan UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam pasal 1 UU Perbankan: “semuanya berhubungan dengan bank dan unit bisnis, termasuk pengaturan, operasi, serta metode dan proses yang terkait dengan kegiatan usahanya. Sedangkan konsep Bank adalah suatu entitas ekonomi yang menarik dana masyarakat dan menyalurkannya kepada penduduk dalam bentuk kartu kredit atau dengan cara lain untuk meningkatkan taraf hidup anggotamasyarakat.[1]

Dalam UU Nomor 10 “sejak tahun 1998” tentang kegiatan perbankan, berdasarkan aturan operasionalnya Bank dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Bank biasa berdasarkan konsep suku bunga, Bank berdasarkan prinsip syariah, yang biasa dikenal dengan istilah bank Syariah.

Jika Bank adalah Bank Umum Syariah Indonesia, berfungsi sebagai divan tempat penyimpanan dan penyaluran dana dari masyarakat untuk membantu perkembangan IT di Indonesia pada umumnya dan di kota Bulukumba khususnya. Keberadaan bank semacam itu juga sangat tergantung pada keandalan dan kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan, semakin tinggi kesadaran menyimpan uang di Bank, serta memanfaatkan layanan lain yang disediakan oleh bank, dan, di samping itu, tergantung pada pengalaman dan pengalaman bank.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu pendorong utama berkembangnya industri manufaktur. UKM fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut serta arah pasar. Mereka mampu menciptakan lapangan kerja lebih cepat daripada yang lain, mereka juga merupakan kelompok yang sangat beragam dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekspor dan perdagangan.[2] Potensi daerah untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat besar. Pengembangan bank syariah dikaitkan dengan potensi daerah yang ada, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Bank syariah memiliki peluang yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi daerah.[3] Menurut Nur dkk. Pembiayaan yang diterima oleh pelaku UMKM dipergunakan sebagai modal usaha. Sedangkan dengan tambahan modal usaha tersebut mampu meningkatkan produktifitas pelaku UMKM yang pada akhirnya meningkatkan pendapatannya[4]. Adapun strategi yang dijalankan agar pengembangan UMKM melalui pembiayaan yang diberikan dapat maksimal yaitu 1) Penguatan melalui pemberian dukungan dan fasilitas dalam promosi, 2) strategi pemberdayaan melalui pelatihan untuk membekali keterampilan pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha kreatifnya, 3) strategi perlindungan sirealisasikan dengan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan dengan pemberian tambahan modal usaha [5]. Adapun dalam penelitian ini akan secara khusus mengkaji tentang peran eksklusif Bank Syariah Mandiri melalui pembiayaan modal usaha kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan menjadikan Bank Syariah Indonesia Tbk KCB Bulukumba sebagai objek penelitian dalam efisiensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program pembiayaan

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Muhammad[6] Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya harus dikembangkan berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi saw atau dengan kata lain, Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah juga disebut sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika[7]. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam kegiatan usahanya yaitu menghipun dana, menyairkan dana, dan jasa-jasa perbankan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi saw.[8]

Bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah yaitu pembiayaan berdasarkan akad jual beli, pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, dan pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam yang bersifat sosial.[9]

2.1.1. Pembiayaan berdasarkan akad jual beli: a) Murabahah, Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan

harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati; b) Salam, Akad salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati; dan c) Istishna², Akad istishna² adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni²) dan penjual atau pembuat (shani²).

- 2.1.2. Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa: a) Ijarah, Akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa yang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Kewajiban bank syariah adalah menyediakan aset yang disewakan dan menanggung biaya pemeliharaan aset. Kewajiban nasabah adalah membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak; b) Ijarah muntahiyah bittamlik, Akad ijarah muntahiyah bittamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Pihak yang melakukan al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.
- 2.1.3. Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil: a) *Mudharabah*, Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua („amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak; b) Musyarakah, Akad musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.
- 2.1.4. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial, Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin menganjurkan pemeluknya, di samping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia Illahi, juga harus peka terhadap keadaan di sekitarnya. Ini berarti bahwa umat Islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Tidak terkecuali pada institusi perbankan, yang di samping mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial sebagaimana terlihat dalam produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat. Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial adalah qardh. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Dana al-Qardh bersumber dari bagian modal bank syariah, keuntungan bank syariah yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada bank syariah. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, bank syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah berupa penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.[10] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan yang berkaitan dengan kondisi keseharian suatu objek, sehingga

melalui pendekatan ini peneliti akan menganalisis peran Bank Syariah Indonesia KCB Bulukumba dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMK di daerah Bulukumba

3.2 Teknik Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yang lebih menekankan analisisnya. Pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan mengadakan logika ilmiah, serta berupaya menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Adapun komponen dalam analisis data sebagai berikut[10]: *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data display* (Penyajian Data), Verifikasi (Kesimpulan)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Peranan Bank Syariah Indonesia dalam Memberikan Pembiayaan

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melihat peningkatan yang signifikan dalam produk dan layanan Syariah, yang dianggap pemerintah sebagai tonggak perkembangan hukum, ekonomi Indonesia. Ini merupakan sikap optimis pemerintah, pada akhirnya penyambungan 3 daftar bank syariah terbesar dilakukan oleh BUMN yaitu PT Bank Syariah Mandiri Tbk PT Bank BNI Syariah Tbk dan PT Bank BRI Syariah Tbk-in, kegelapan baru adalah nama bank Syariah Indonesia atau BSI.¹

Kemudian, proses pengesahan nama baru yaitu Bank Syariah di Indonesia yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, menyiapkan logo baru dan banyak lagi. Kemudian, pada 1 September 2021, BSI diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, dan mulai beroperasi di banyak wilayah di Indonesia. Adapun pemilihan penggabungan 3 bank syariah milik BUMN yang bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi dan mempermudah pengembangan dari satu pintu. BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah memiliki rekam jejak yang baik selama ini. Bahkan dengan pertumbuhan perbankan syariah di masa pandemi COVID-19 tetap tumbuh positif. Hal inilah yang menjadikan penemuan keberadaan BSI tersebut sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pendirian Bank Syariah Indonesia ini adalah bagian dari upaya dan komitmen Pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia

4.2. Pembiayaan Bank Syariah Indonesia dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Bank Syariah Indonesia adalah salah satu bank yang sedikitnya membantu perkembangan Usaha Kecil dan Menengah melalui pendanaan di daerah Bulukumba. Mengenai pendanaan atau modal usaha yang diberikan Bank Syariah Indonesia kepada para pelaku Usaha Kecil dan Menengah menurut Bapak Syamsurya sebagai Pawning Sales Officer, selama usaha tersebut memenuhi standar kelayakan dan tidak bertentangan dengan syariat islam maka pelaku Usaha Kecil dan Menengah tersebut berhak mendapatkan pembiayaan. Adapun sektor pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba seperti sektor ATK, perdagangan, industri rumahan, peternakan dan lain-lain.²

Kemudian, dalam proses penyediaan sumber keuangan yang tersedia untuk nasabah Bank menganalisis kegiatan laporan keuangan, laba bersih selama 3 bulan terakhir untuk mengevaluasi nasabah Bank dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnis.³ Untuk akad yang digunakan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba dalam pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah menggunakan akad *Mudharabah*, dimana Bank (*Shahibul Maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada nasabah atau pengelola usaha (*Mudharib*). Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba memberikan dana sepenuhnya yang mereka butuhkan, dan nasabah harus mengembalikan dana yang diberikan ke bank setiap bulan hingga titik waktu tertentu. Rentang waktu yang di tentukan untuk usaha kecil dan menengah adalah antara 1 juta rupiah sampai 150 juta rupiah, dan untuk usaha kecil dan menengah antara Rp 150 juta sampai Rp 1 miliar.

¹ <https://www.qoala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-bank-syariah-indonesia>

² Syamsurya Thamrin Pawning Sales Officer BSI Tbk KCP Bulukumba

³ Wawancara Pawning Officer BSI Tbk KCP Bulukumba (10 Maret 2021)

4.3. Tantangan Bank Syariah Indonesia dalam Memberikan Pembiayaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah.

Bank syari'ah memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi kedepannya. Walaupun bank syariah memiliki berbagai macam kelebihan dan keunggulan dalam menggerakkan laju perekonomian melalui sektor Usaha Kecil dan Menengah. Namun peran bank syariah juga masih kecil dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia, bukan itu saja, bank Syariah juga mempunyai kelemahan dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah, banyak kendala yang dihadapi bank syariah dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah.

Adapun kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

- 4.3.1. Kesulitan dalam permodalan
- 4.3.2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kurang berkualitas, maraknya perkembangan Bank Syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai.
- 4.3.3. Kebijakan pemerintah yang terbeling tidak cekatan terhadap Bank Syariah.
- 4.3.4. Bank Syariah belum maksimal dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah, Bank Syariah hanya membantu dalam pembiayaan usaha saja tapi tidak membantu untuk memajukan dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah dalam meningkatkan pendapatannya.

4.4. Usaha yang Dilakukan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba dalam Mensejahterakan Usaha Kecil dan Menengah

Adapun usaha yang diberikan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba kepada Usaha Kecil dan Menengah adalah:⁴

- 4.4.1. Memberikan pembiayaan kepada nasabah yang telah memenuhi beberapa persyaratan yang diberlakukan oleh perusahaan.
- 4.4.2. Memberikan *support* kepada pelaku usaha dengan memberikan pembiayaan serta keringanan dalam pengembalian dana oleh nasabah/pelaku UMK.

Upaya Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba tidak lepas dari perhatian bank itu sendiri akan potensi Usaha Kecil dan Menengah dalam membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba mengetahui secara pasti bahwa Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu tonggak perekonomian di Indonesia.

Pelaku Usaha Kecil dan Menengah juga didominasi oleh anak muda atau pengusaha muda yang memiliki kreativitas usaha yang baik, namun terkendala modal dalam realisasi ide kreativitasnya tersebut. Melalui pembiayaan ke sektor usaha kecil dan menengah oleh Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan usaha kecil dan menengah di daerah Bulukumba.

4.5. Mekanisme Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba dalam Memberikan Pembiayaan Kepada Usaha Kecil dan Menengah

Bank Syariah Indonesia Tbk KVB Bulukumba dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah menetapkan suatu standar prosedur atau mekanisme pengajuan pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mempermudah Bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan.

Mekanisme yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha Kecil dan Menengah memberlakukan 3 pilar, yaitu:

- 4.5.1. Pengumpulan berkas,
- 4.5.2. Survey, dan
- 4.5.3. Penentuan pembiayaan.

Upaya ini dilakukan oleh pihan bank untuk memastikan dana yang diberikan tepat sasaran. Pilar ini juga merupakan bentuk kehati-hatian bank dalam penyaluran dana kepada pelaku UMK. Selain itu, melalui mekanisme ini, pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang telah memenuhi standar kelayakan untuk memperoleh pembiayaan akan melakukan akad dengan Bank Syariah Indonesia Tbk KCB Bulukumba.

⁴ Wawancara bersama Pawning Sales Officer (10 Maret 2021)

4.6. Penerapan sistem Bagi Hasil *Mudharabah* Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba Untuk Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah.

Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba menggunakan prosedur penyaluran pembiayaan seperti yang diterapkan pada bank syariah lainnya. Pembiayaan *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Dengan menggunakan bagi laba (*profit sharing*) atau metode bagi hasil (*gross profit margin*). Setiap pemohon pengajuan pembiayaan *mudharabah*, nasabah diwajibkan mengajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Bank Syariah Indonesia serta melengkapi data-data yang diperlukan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan.

Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba ini mulai dari proses pengajuan pembiayaan *mudharabah* sampai ke fitur dan mekanisme pembiayaan *mudharabah* hingga pelaksanaan sistem bagi hasilnya sendiri sudah sesuai dengan aturan fatwa No.07/-DSNMUI/IV/2000, dikarenakan didalam Bank Syariah itu memiliki yang namanya Dewan Pengawas Syariah atau disebut DPS, nah DPS inilah yang selalu mengawasi jalannya sistem Bank Syariah, minimal setiap sebulan sekali DPS selalu memberikan laporan bahwa Bank yang diawasinya itu telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun dari pihak Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba itu sendiri untuk pembiayaan *mudharabah* dibatasi oleh Bank karena seluruh modalnya ditanggung oleh pihak Bank karena pembiayaan *mudharabah* ini bersifat amanah jadi perlu kehati-hatian.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba berperan aktif dalam upaya pengembangan UMK di daerah Bulukumba melalui program pembiayaan. Untuk memastikan usaha pembiayaan diberikan dapat berjalan dengan baik, maka Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaku UMK setiap periode yang telah ditentukan.

Dalam memberikan pembiayaan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba memberlakukan 3 pilar, yaitu: Pengumpulan berkas, Survey, dan Penentuan pembiayaan. Program pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia dalam upaya menopang pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah di Bulukumba yaitu melalui pembiayaan *Mudharabah*. Melalui pembiayaan ini maka Bank Syari'ah Indonesia sepenuhnya berposisi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) sementara pelaku UMK sebagai pengelola dana (*mudharib*). Akad kerjasama ini menggunakan bagi laba (*profit sharing*) atau metode bagi hasil (*gross profit margin*). Setiap pemohon pengajuan pembiayaan *mudharabah*, nasabah diwajibkan mengajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Bank Syariah Indonesia serta melengkapi data-data yang diperlukan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008," no. 1, 2008.
- [2] K. Mudrajad, *Ekonomika Industri Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset, 2007.
- [3] Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Ekonisia FE UII, 2006.
- [4] M. A. Nur, R. S. Muharrami, and M. R. Arifin, "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren," *J. Financ. Islam. Bank.*, vol. 2, no. 1, p. 25, Nov. 2019, doi: 10.22515/jfib.v2i1.1806.
- [5] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- [6] J. Jasri, S. Said, and A. K, "Analisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Etnis Tionghoa Menggunakan Jasa Bank Syariah," *IQTISHADIA J. Ekon. Perbank. Syariah*, vol. 7, no. 1, pp. 1–16, Jul. 2020, doi: 10.19105/iqtishadia.v7i1.2915.

- [7] J. Jasri, “Pendapatan Margin Bayal- Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah,” *J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 64–73, Dec. 2018, doi: 10.26618/j-hes.v1i1.1637.
- [8] R. Fatriani, “Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia,” *Ensiklopedia J.*, vol. 1, no. 1, pp. 218–224, 2018.
- [9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 26th ed. Bandung: Alfabeta, 2017.